



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. KM 7 Adean 94895 0

<https://surim-balut.id/covid19/Pages/login/>

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy STR/SIP yang masih berlaku dan dilegalisir
2. 2. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP
3. 3. Surat pernyataan tempat praktek
4. 4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
5. 5. Foto copy ijazah berlegalisir
6. 6. Foto copy KTP sebanyak 1 lembar
7. 7. Materai 10.000 sebanyak 2 lembar
8. 8. Rekomendasi dari organisasi profesi
9. 9. Rekomendasi dari kepala puskesmas/kepala pimpinan OPD
10. 10. Stopmap snelhektek 2 buah
11. 11. Nomor handphonen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. KM 7 Adean 94895 0

<https://surim-balut.id/covid19/Pages/login/>

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap berkas pemohon
3. Jika dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, surat rekomendasi izin praktek akan di terbitkan
4. Jika diberkas yang di masukkan masih kurang lengkap, maka pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu
5. Rekomendasi siap diterbitkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak sejak diterimanya berkas pemohon secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. KM 7 Adean 94895 0

<https://surim-balut.id/covid19/Pages/login/>

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengaduan dan saran dapat dikirim langsung ke Dinas Kesehatan PPKB atau melalui e-mail:
dinkeskb.balutsulteng@gmail.com